

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di muka bumi ini tidak terlepas dari berbagai ancaman kejahatan, berbagai macam jenis kejahatan senantiasa ada disekitar kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Seiring dengan berkembangnya zaman, diikuti dengan kemajuan teknologi dan komunikasi menyebabkan adanya perbedaan derajat antar umat manusia. Tuntutan hidup yang semakin berat mengakibatkan banyak terjadinya kejahatan yang salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakmampuan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomi. Di lain sisi, kejahatan juga terjadi dikarenakan manusia pada umumnya tidak pernah puas akan apa yang telah dicapainya. Faktor diatas menyebabkan manusia terpaksa melakukan tindakan kriminal sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Oleh karena tingginya tingkat kejahatan dan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, maka perlu adanya sebuah lembaga yang dapat mengatur pola kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindakan kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya lembaga kepolisian, diharapkan para anggota kepolisian dapat secara efektif menjaga dan meminimalisir terjadinya kejahatan.

Setiap orang dalam kegiatannya sehari-harinya pasti sering bertemu dengan anggota kepolisian, apakah itu di jalan atau di tempat kerja. Sering juga dijumpai anggota kepolisian yang menyimpan senjata api di sabuk di pinggangnya. Senjata api tersebut diberikan kepada anggota kepolisian yang telah lulus dari persyaratan penggunaan senjata api dengan tujuan untuk menahan, mencegah, atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa dan menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup. Disamping lulus dari persyaratan penggunaan senjata api, anggota kepolisian juga dilatih mengenai keterampilan menggunakan berbagai kekuatan, peralatan, atau senjata yang dapat digunakan dalam penerapan tindakan keras dan anggota kepolisian juga harus dilatih tentang penggunaan dan teknik-teknik dan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan yang bertujuan untuk mengimbangi ancaman yang dihadapi.

Anggota kepolisian adalah suatu kelompok pekerja yang unik. Mereka menjalankan peran fungsional dan simbolik yang penting dalam masyarakat. Secara fungsional polisi dituntut untuk melaksanakan tugas dengan sikap etis, adil dan ramah, memberikan layanan dan menjaga ketertiban. Secara simbolis, anggota kepolisian bukan hanya merupakan lambang sistem peradilan pidana yang paling jelas, namun mereka juga mewakili suatu sumber pembatasan yang sah dalam suatu masyarakat bebas. Kegiatan polisi dalam suatu masyarakat demokrasi dan bebas merupakan bentuk tugas Polisi yang paling sulit. Dibanding dengan aparat penegak

hukum lain seperti: jaksa, hakim, dan advokat, tampaknya penegak hukum yang disebut polisi ternyata lebih populer. Polisi sebagai penegak hukum jalanan, sedang jaksa, hakim dan advokat adalah penegak hukum gedongan. Disebut penegak hukum jalanan karena dalam melaksanakan tugasnya, polisi mau tidak mau harus berinteraksi langsung melakukan penyelidikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga hampir tak ada jarak yang memisahkan. Dengan demikian, kerja polisi lebih cepat dirasakan masyarakat apakah baik atau jelek, sehingga lebih peka munculnya kritik. Kalau polisi bertindak kurang baik-kurang tanggap-kurang gesit sering menjadi buah bibir masyarakat yang bernada negatif. Jika dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya. Polri tampaknya yang paling mudah dinilai, karena lembaga inilah yang menerjemahkan hukum di lapangan sehingga menjadi sorotan sekaligus menjadi gambaran akan keberadaannya. Dewasa ini seolah-olah menjadi tren dikalangan aparat Polri, kenapa tidak karena dari tahun ketahun tercatat meningkatnya penyalahgunaan senjata api oleh oknum Polri. Artinya Polisi begitu mudah menyalakkan senjatanya tanpa harus berpikir panjang apa akibat dari perbuatannya tersebut.¹

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 secara filosofis telah merefleksikan tugas dan wewenang serta tanggungjawab kepolisian, sebagaimana dirumuskan dalam alinea ke IV pembukaan UUD 1945, isi dari pada alinea ke IV dapat dipahami mengandung esensi, bahwa negara bercita-

¹https://www.researchgate.net/publication/42353658_Penyalahgunaan_Senjata_Api_Yang_Dilakukan_Oleh_Aparat_Polri_Studi_Di_Polda_Sumut ,diakses pada tanggal 11 Mei 2017.

cita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.²

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 penggunaan senjata api hanya boleh dilakukan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Dengan adanya penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, maka penulis akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban dari pihak kepolisian yang melanggar Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, dan mengambil judul penulisan hukum “Penerapan Pasal 47 PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yaitu :

1. Apakah ketentuan Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan dan tujuannya?

²Sadjjono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian: Perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administratif*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm 35

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum dari anggota kepolisian yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Pasal 47 PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan dan tujuannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dari anggota kepolisian yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 47 PERKAP Nomor 8 Tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut, adapun manfaat yang diharapkan dari rencana penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya yang sesuai dengan penulisan hukum ini. Manfaat teoritis dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum kedepannya terutama pada bidang hukum pidana yang

khususnya mengatur tentang penggunaan kekuatan senjata api oleh anggota kepolisian yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia.

2. Memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman serta informasi tambahan dan wawasan bagi kalangan akademis dalam memahami sejauh mana Penerapan Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait berhubungan dengan penulisan ini. Manfaat praktis dari penulisan ini yaitu agar hasil dari penelitian dapat diterapkan dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan senjata api.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Penerapan Pasal 47 PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian” merupakan karya asli penulis. Penelitian ini bukan merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil penelitian lain. Apabila ditemukan adanya penelitian hukum lain yang

memiliki tema yang sama dengan penulis, maka penelitian hukum ini dapat dijadikan pelengkap dari penelitian yang pernah ada sebelumnya.

Berikut skripsi dengan tema yang sama, yaitu:

1. Pierre Andreas Borra, 040508917, 2012, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul, “Kewenangan Provos Dalam Proses Penyelesaian Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Yang Dinilai Tidak Sesuai Protap Polri”. Rumusan masalah yang pertama adalah Apakah kewenangan Provos dalam proses penyelesaian penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang dinilai tidak sesuai dengan Protap Polri ? dan rumusan masalah yang kedua adalah apakah kendala Provos dalam proses penyelesaian penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang dinilai tidak sesuai dengan Protap Polri serta sanksi yang diberikan kepada anggota Kepolisian yang menyalahgunakan senjata api?

Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang tidak sesuai Protap Polri No:1/X/2010 sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kewenangan provos hanya sebatas melakukan pemanggilan dan pemeriksaan yang berupa penyelidikan dan penyidikan tetapi yang berwenang menyelenggarakan sidang disiplin dan menjatuhkan hukuman disiplin adalah Ankum, yang berwenang melakukan sidang kode etik profesi dan menjatuhkan sanksi

kode etik profesi adalah Komisi Kode Etik Profesi Polri, dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana melalui Peradilan Umum.

2. Yeyen Erwino, 120511008, 2016, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Senjata Api”. Rumusan masalah adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bagi anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api?

Hasil dari penelitian adalah Seorang anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api dapat mempertanggungjawabkannya karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dikenai sanksi baik itu pidana maupun disiplin. Sanksinya sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal yang dikenakan tergantung perbuatan pidana apa yang dilakukan.

Kesimpulannya adalah bahwa karena anggota Polri merupakan salah satu pegawai aparatur Sipil Negara, maka hukumannya akan ditambah sepertiga dari perbuatan pidananya. Selain sanksi pidana yang diberikan, anggota Polri juga diberi sanksi lainnya, berupa teguran lisan, tertulis, mutasi demosi, penundaan kenaikan pangkat, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat melalui sidang disiplin maupun kode etik.

3. Roslan Silaban, 040200073, 2008, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul “Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian”. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana

prosedur kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi aparat Polri?
Rumusan masalah yang kedua adalah apa yang menjadi faktor-faktor penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat Polri? Rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana pengaturan undang-undang dalam hal penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana?

Hasil dari penelitian adalah Seorang anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dikenai sanksi baik itu pidana maupun disiplin. Sanksinya sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal yang dikenakan tergantung perbuatan pidana apa yang dilakukan.

Kesimpulan dari penulisan ini adalah anggota Polri merupakan salah satu pegawai Aparatur Sipil Negara, maka hukumannya akan ditambah sepertiga dari perbuatan pidananya. Selain dikenakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada juga perbuatan tertentu yang bisa dikenakan pasal yang ada dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, seperti penyewaan senjata api rakitan secara ilegal.

F. Batasan Konsep

Penulisan penelitian hukum yang berjudul “Penerapan Pasal 47 PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian” ini, terdapat batasan konsep, yaitu:

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. Peraturan adalah sesuatu yang berfungsi sebagai tatanan yang bertujuan untuk mengatur.
3. Kapolri atau Kepala Kepolisian adalah kepala badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
4. Hak Asasi Manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional

Kepolisian adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden yang mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tentang Kepolisian.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Calon Pemegang Senjata Api.

7) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian.

8) Undang-Undang Darurat Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, opini para sarjana hukum, praktisi hukum, dan data dari instansi/lembaga resmi yang berwenang yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan di wilayah Polresta Yogyakarta dalam bentuk tanya jawab dengan narasumber.

4. Metode Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, artikel/makalah hasil penelitian dan sumber-sumber dari internet.

c. Perbandingan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder

Pada tahap terakhir, dilakukanlah perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga dapat ditarik perbedaan antara undang-undang yang berlaku terhadap pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, artikel/makalah hasil penelitian, bahan-bahan dari internet, serta hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/proses bernalar digunakan secara deduktif.